

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Instansi perusahaan adalah organisasi dimana memiliki tujuan yang harus dicapai untuk melayani prioritas seluruh anggotanya. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, kesuksesan merupakan sebuah bentuk manifestasi manajemen (Nurhayati & Rustiningrum, 2021). Bentuk kesuksesan tersebut dapat diimplementasikan sebagai sebuah kinerja. Kinerja (*performance*) merupakan isu manajemen yang penting karena merupakan hasil kerja yang dapat diselesaikan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing secara legal untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan hukum, moral, dan etika. Kinerja adalah fungsi dari kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan berbagai cara guna mengembangkan keunggulan bersaing. Kinerja dapat dibedakan menjadi kinerja keuangan dan non-keuangan (Maqhfirah & Fadhlia, 2020).

Kinerja keuangan (*financial performance*) merupakan gambaran kinerja ekonomi yang mampu dicapai oleh suatu entitas perusahaan atau perbankan melalui operasional perusahaannya dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan laba secara efektif yang perkembangannya terlihat dalam pelaporan keuangan yang dapat dihitung melalui analisis data. Informasi tentang instabilitas kinerja dapat membantu memperkirakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Informasi ini juga membantu membuat kesimpulan

tentang potensi perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya tambahan (Arifah et al., 2021).

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang jangka pendeknya (rasio likuiditas), kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang (rasio solvabilitas), kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan (rasio profitabilitas), dan konsistensi perusahaan (Rahayu et al., 2020). Menurut Hadinata (2019), untuk melihat kinerja keuangan perusahaan maka wajib mengkaji laporan keuangan perusahaan. Telaah kinerja keuangan melibatkan perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam lingkup yang sama dan menilai tren posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi secara responsif terhadap ulasan data, menghitung, menilai, dan menafsirkan data, serta memberikan pengendalian terhadap keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan atau perbankan karena dipandang sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mengatur dan mendistribusikan sumber dayanya. Kinerja keuangan juga dianggap sebagai prioritas untuk mengetahui seberapa efektifnya pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau perbankan, terutama dalam hal mengukur rasio keuangan seperti likuiditas, modal dan profitabilitas (Amelinda & Rachmawati, 2021). Tentunya, dengan adanya kinerja keuangan yang baik, maka mengakibatkan nilai perusahaan bahkan sistem operasional menjadi lebih baik juga, sehingga perusahaan akan berkembang dari waktu ke waktu dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan

berupa *Return On Asset* (ROA) yang diuji pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Nilai ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan laba atau profitabilitas yang baik atau perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengendalikan dan menggunakan sumber daya secara efisien sehingga dapat mengoptimalkan surplus yang diperoleh (Amelinda & Rachmawati, 2021). ROA adalah sejenis skala untuk menilai kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitas. Dengan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka pihak perusahaan dapat memberikan laporan yang lebih detail guna membuktikan kepada pihak internal (investor dan karyawan) dan pihak eksternal (kreditor) bahwa perusahaan mereka dapat menghasilkan keuntungan yang besar (Maqhfirah & Fadhlia, 2020).

Return on Asset (ROA) dimanfaatkan untuk menilai laba bersih yang didapatkan dari aktivitas operasional perusahaan dengan memakai semua asetnya. Tingkat ROA yang dihasilkan bergantung pada bagaimana aset tersebut dikelola. Suwarno & Muthohar (2018) juga menuturkan bahwa semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin tinggi juga tingkat pendapatan bank tersebut dan semakin bagus kedudukan bank tersebut dalam pemanfaatan sumber daya. ROA adalah perbandingan laba bersih sebelum pajak (*Earnings Before Interest and Tax/EBIT*) terhadap total aset selama periode akuntansi (Maqhfirah & Fadhlia, 2020).

Dalam dunia perbankan, terdapat perbankan konvensional dan syariah. Perbedaan di antara keduanya adalah pada sisi prinsipnya. Perbankan konvensional menjalankan operasional sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI) tanpa melibatkan prinsip halal atau haram. Sedangkan perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya selalu mengutamakan prinsip halal atau haram yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mendalami

tentang perbankan syariah. Salah satu persoalan yang sering dialami oleh perbankan syariah adalah kualitas kinerja. Perbankan syariah harus dapat mengoptimalkan utilitas untuk masyarakat dan bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan pedoman syariah. Keberadaan perbankan syariah bertujuan untuk mencukupi kepentingan masyarakat dengan memfasilitasi layanan transaksi dan pendanaan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti terlepas dari sistem *gharar*, *maysir* dan *riba* (Amelinda & Rachmawati, 2021). Salah satu perbankan syariah yang muncul di masyarakat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank yang bergerak berdasarkan pedoman syariah. Penerapan pedoman syariah tersebut yang menjadi perbandingan dari BPR konvensional. Pada hakikatnya, pedoman syariah ini berkaitan dengan Syariah Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Karakteristik BPRS berlandaskan prinsip bagi hasil memberikan preferensi keuntungan bagi masyarakat dan bank itu sendiri (Magdalena et al., 2018).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau *Sharia Financing Bank* merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya harus mengedepankan pedoman Islam. Bisnis utama BPRS menyediakan layanan pembiayaan dan permodalan dalam transaksinya yang diberikan kepada unit usaha riil dengan tujuan membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Pembiayaan dalam BPRS mengandung arti memberikan dana atau modal kepada pihak lain untuk mendukung rencana mereka dalam hal penanaman modal atau mengembangkan bisnis.

Sama halnya seperti lembaga syariah lain, BPRS juga menghimpun dana dari nasabah dan mengelola serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan yang lainnya. Dalam mengumpulkan dana, BPRS menggunakan akad *muamalah* sehingga antara kedua belah pihak akan

saling menguntungkan. BPRS tidak hanya memberikan dana kepada masyarakat, tetapi juga mendampingi mereka dalam mengelola dana sehingga arus keuangannya menjadi transparan. Dengan begitu, antara pihak yang memberikan dana dan menerima dana akan mendapat nisbah bagi hasil yang efektif (Rifa'i, 2017).

Menurut data yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (2022) terdapat statistik kinerja keuangan BPRS periode 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan BPRS Tahun 2021

Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financial Ratios of Sharia Rural Bank) Tahun 2021													
Rasio	2020	2021											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CAR	28,60%	24,61%	23,73%	23,98%	22,72%	22,96%	22,05%	22,84%	23,02%	23,44%	23,57%	23,51%	23,79%
ROA	2,01%	1,93%	1,83%	1,81%	1,81%	1,84%	1,84%	1,76%	1,79%	1,75%	1,91%	1,82%	1,73%
ROE	20,29%	19,26%	18,12%	17,75%	17,68%	17,97%	17,87%	16,97%	17,08%	16,20%	17,72%	16,90%	16,27%
NPF	7,24%	7,70%	7,86%	8,07%	8,11%	8,38%	8,21%	8,45%	8,37%	8,24%	7,73%	7,81%	6,95%
FDR	108,78%	108,27%	109,20%	111,34%	113,12%	110,08%	108,43%	107,51%	106,17%	106,20%	106,27%	105,28%	103,38%
BOPO	87,62%	90,29%	90,16%	89,17%	89,12%	88,59%	88,53%	89,33%	88,88%	88,61%	87,80%	88,13%	87,63%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2021 (Data diolah, 2023)

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan BPRS Tahun 2022

Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financial Ratios of Sharia Rural Bank) Tahun 2022													
Rasio	2021	2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CAR	23,79%	25,14%	25,93%	24,09%	23,92%	23,35%	23,52%	23,30%	24,00%	23,74%	24,95%	23,84%	24,42%
ROA	1,73%	1,99%	1,79%	1,74%	1,63%	1,65%	1,67%	1,78%	1,75%	1,82%	1,80%	1,83%	1,92%
ROE	16,27%	18,41%	16,48%	16,03%	14,91%	15,02%	15,30%	16,38%	16,21%	16,84%	16,76%	17,24%	18,38%
NPF	6,95%	7,25%	7,27%	7,05%	7,19%	7,58%	7,26%	7,20%	7,10%	6,87%	6,90%	6,67%	5,91%
FDR	103,38%	103,85%	106,88%	108,98%	110,08%	108,55%	109,90%	108,43%	109,09%	109,61%	109,29%	108,85%	107,45%
BOPO	87,63%	85,69%	86,43%	86,03%	87,16%	87,11%	86,97%	86,56%	86,72%	86,51%	86,25%	85,96%	86,02%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2022 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan perbandingan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang diukur oleh rasio *Return On Asset* (ROA) dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan, namun dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan, sehingga masih berada dalam fluktuasi keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPRS terbilang cukup baik walaupun belum mengalami kestabilan selama periode tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, yaitu tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Tata kelola perusahaan syariah (*Islamic Corporate Governance*) yaitu tata kelola yang mengimplementasikan beberapa prinsip seperti kejelasan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*) (Suwarno & Muthohar, 2018).

Tata kelola perusahaan terbentuk dari beberapa pihak pemangku kepentingan di dalamnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional dan keadilan. Perbankan syariah juga memiliki komitmen untuk menerapkan kaidah seperti *siddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah*. Komponen dalam ICG terdiri dari keberadaan struktur organisasi perusahaan, di antaranya adalah dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit. (Amelinda & Rachmawati, 2021).

Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dewasa ini masih kurang maksimal. Impotennya implementasi ICG mengakibatkan berbagai masalah keuangan, terutama lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Masalah atau kasus yang biasanya terjadi meliputi kasus penipuan, penyalahgunaan, pencurian hingga korupsi oleh pihak bank itu sendiri. Itulah permasalahan yang umum terjadi di dunia perbankan, baik itu konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, sangat diperlukan

penerapan ICG untuk meminimalisir risiko keuangan dalam perbankan syariah, khususnya BPRS (Arifah et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah unsur penting yang harus diterapkan oleh perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka kebijakan dan fungsi perbankan syariah menjadi terkontrol, kegiatan operasional juga menjadi terarah dan menyebabkan meningkatnya reputasi perbankan syariah dimata masyarakat, sehingga lembaga tersebut akan dipercaya oleh masyarakat karena adanya sistem tata kelola yang baik. Selain itu, dengan meningkatnya ICG akan menyebabkan kinerja keuangan perbankan syariah juga meningkat.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total harta, total kewajiban, dan total modal tahun sekarang sampai beberapa tahun mendatang. Artinya, ukuran perusahaan adalah aset yang dikuasai oleh perbankan syariah berdasarkan kejadian masa lampau dan diharapkan kegunaan ekonomi menembus pada masa mendatang (Maqhfirah & Fadhlia, 2020). Ukuran perusahaan adalah besarnya total aset yang dimiliki perbankan syariah yang dihitung dengan rumus *logaritma natural* (\ln) dari total aset (Indrawati et al., 2018).

Menurut pendapat Maqhfirah & Fadhlia (2020), undang-undang yang membahas tentang ukuran perusahaan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Ukuran Perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Jika ingin mengelompokkan ukuran perusahaan dapat dihitung dari total aset atau total pendapatan perbankan syariah. Perusahaan dengan skala besar memiliki akses mendapatkan modal lebih lancar daripada perusahaan dengan skala lebih kecil, sehingga akan memiliki tingkat kebebasan yang lebih besar.

Pada hakikatnya, semakin besar ukuran bank, maka akan semakin tinggi juga kesanggupan perbankan syariah dalam meningkatkan keuntungan (profitabilitas). Alasannya adalah karena ukuran perusahaan yang besar dapat menciptakan skala ekonomi yang menjanjikan, menurunkan biaya akumulasi dan prosedur laporan (Syachreza & Gusliana, 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah faktor penting untuk mengetahui seberapa besar skala perbankan syariah sehingga dapat memperkirakan tingkat efektivitas dalam beroperasi. Semakin besar ukuran perusahaan (total aset atau total penjualan) yang diperoleh perbankan syariah, maka akan semakin efektif dalam menghasilkan laba, sehingga kinerja keuangan perbankan syariah menjadi lebih baik.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan selain ICG dan ukuran perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan pinjaman dana yang diberikan pihak eksternal kepada perbankan syariah untuk mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan laba atau *return* investasi. *Leverage* sama dengan utang. Dengan kata lain, *leverage* adalah indikator penting bagi perbankan untuk mendapatkan modal tambahan di tengah kegiatan operasionalnya dan menggunakan modal tersebut sebagai alat untuk memaksimalkan laba guna mencapai keberlangsungan usaha. *Leverage* dapat dikatakan efektif jika penggunaannya menghasilkan profit yang lebih besar dibandingkan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Begitupun sebaliknya, *leverage* dapat dikatakan tidak efektif jika penggunaannya menghasilkan profit yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perbankan syariah.

BPRS dengan tingkat *leverage* yang besar akan menimbulkan risiko yang lebih besar juga dalam mengembalikan dana tersebut kepada pihak eksternal. Investor juga akan menuntut pengembalian dana yang lebih

tinggi jika perbankan syariah memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Oleh karena itu, dana *leverage* harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat dikontrol bagaimana distribusi dana jangka pendek dan jangka panjang yang diberikan pihak peminjam harus sejalan dengan tujuan perbankan syariah (Dewi et al., 2021). *Leverage* merupakan bagian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang dapat menilai kesanggupan perusahaan dalam menanggung seluruh kewajibannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* juga dapat mengukur seberapa besar sumber daya yang dimiliki perbankan syariah seperti aset dan modal yang dibiayai oleh dana pinjaman dari pihak eksternal (Annastasya Meisa Putri & Iradianty, 2020). Dalam penelitian ini, *leverage* menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang di mana merupakan perbandingan antara total utang dan total aset.

Dikutip dari Tjandra (2022), DAR dapat menilai seberapa banyak aset tersebut yang dibiayai oleh dana pinjaman dari pihak eksternal. Tujuan dari DAR adalah untuk mengukur struktur utang terhadap total aset perbankan syariah. Rasio DAR dapat dikatakan sehat apabila kurang dari 1 kali atau 100%. Pihak pemberi pinjaman lebih suka jika tingkat rasio *leverage* rendah dikarenakan semakin rendahnya *leverage*, maka semakin besar jaminan pengembalian dana tersebut. Artinya semakin besar kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah indikator penting untuk menilai kesanggupan perbankan syariah untuk mengembalikan seluruh utang melalui sumber daya yang dimilikinya seperti aset dan modal. *Leverage* tidak akan menjadi masalah jika dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Bahkan justru akan memaksimalkan keuntungan bagi perbankan syariah. Semakin rendahnya rasio *leverage*, maka akan semakin kecil risiko ketidakmampuan perbankan syariah dalam melunasi utang yang dimilikinya. Dengan begitu,

perbankan syariah dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi, sehingga kinerja keuangan pun meningkat. *Leverage* berbanding terbalik dalam memengaruhi kinerja keuangan.

Terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018); Suwarno & Muthohar (2018); Amelinda & Rachmawati (2021); Darwanto & Chariri (2019); dan Rosada (2021); membuktikan hasil bahwa adanya pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Namun, dalam penelitian Indriyani & Asytuti (2019) membuktikan hasil bahwa tidak adanya pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat *gap* penelitian mengenai variabel ICG.

Terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *bank size* terhadap kinerja keuangan. Dimana kajian yang dilakukan oleh Magdalena et al., (2018); Indrawati et al., (2018); Maqhfirah & Fadhlia (2020); Arifah et al., (2021); dan Sinta et al., (2020) membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Namun, dalam penelitian Irawati et al., (2019) membuktikan hasil bahwa tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat *gap* penelitian mengenai variabel ukuran perusahaan.

Terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2021); Ernawati & Santoso (2021); Laseari et al., (2022); Yunanda & Hutagalung (2020); dan Syafi'i & Haryono (2021) membuktikan hasil bahwa adanya pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan. Namun, dalam penelitian Nurmalia & Ardana (2020) membuktikan hasil bahwa tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat *gap* penelitian mengenai variabel *leverage*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mendapatkan adanya *gap* penelitian antara pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), karena ditemukannya hasil yang berbeda atau kesenjangan dalam penelitian terdahulu dan juga karena masih sedikitnya penelitian yang membahas empat variabel tersebut yang berkaitan dengan *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* (DAR) Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Terdapat beberapa sumber kajian sebelumnya yang telah menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun pada penelitian sebelumnya, peneliti yang membahas tentang keempat variabel tersebut masih minim. Selain itu, beberapa penelitian menetapkan hasil yang kontradiksi pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian terkait *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap pengaruhnya dalam membuktikan pengutamaan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, meliputi:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Islamic corporate governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan?

3. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh antara *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin digali dan didapatkan sehingga suatu penelitian akan menjadi bermanfaat jika penelitian tersebut telah mencapai tujuan yang diterangkan. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang dapat diterima pihak tertentu setelah selesainya penelitian yang dilaksanakan. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah literatur dan dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk bidang yang sama, terutama bagi yang ingin meneliti terkait pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan,

dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan

2. Menghasilkan pembuktian atas *gap* penelitian yang terdapat pada penelitian sebelumnya terkait *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai pentingnya mempelajari *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR) dalam mengukur kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan
2. Memberikan kritik dan saran bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik didasarkan pada faktor penting dari *Islamic corporate governance* (ICG), ukuran perusahaan, dan *leverage* (DAR).

